BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 11 Oktober 2022

Nomor : 034/PM.00.02/K.KI-08/X/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Verifikasi Faktual**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balikpapan

Di-
Tempat

I. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

II. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 (sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kota/Kota) pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022 yang akan dilakukan oleh KPU Kota/Kota, maka

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada KPU Kota Balikpapan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. KPU Kota Balikpapan membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual dan menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual kepada Bawaslu Kota Balikpapan;
b. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik tingkat Kota/kota oleh KPU Kota/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. Menyampaikan by name pengurus/anggota partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kota Balikpapan;
d. Memberikan informasi secara periodik dan terbuka serta akses kepada Bawaslu Kota Balikpapan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan professional sesuai pasal 3 UU tahun 2017.

III. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Agustan, S. PdI

Tembusan Kepada YTH ;

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.